

PERATURAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR 23 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN,  
PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN  
PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Daerah dari sektor Pajak Air Tanah dan sebagai upaya menuju kemandirian fiskal, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan pajak daerah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Harga Dasar Air sebagai Dasar Penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah, perlu menyesuaikan Harga Dasar Air di Kota Malang;
  - c. bahwa tata cara pembayaran pajak daerah yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Daerah tidak sesuai perkembangan, perlu disesuaikan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa-Tengah, Djawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
  7. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor B Seri 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 44);
  8. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang 5);

9. Peraturan Walikota Malang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2013 Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2013 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2013 Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2013 Nomor 34), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 51, angka 55, angka 57, dan angka 78 diubah, angka 7, angka 19, angka 24, angka 58, angka 59, angka 62, angka 77, dan angka 79 dihapus, di antara angka 4 dan angka 5

disisipkan 1 (satu) angka baru yaitu angka 4a, di antara angka 59 dan angka 60 disisipkan 1 (satu) angka baru yaitu angka 59a, dan ditambah 4 (empat) angka baru yaitu angka 80, angka 81, angka 82, dan angka 83, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota Malang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menangani bidang Pajak Daerah.
- 4a. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang menangani bidang Pajak Daerah.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Dihapus

- 7a. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
8. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan hotel.
9. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
10. Motel adalah penginapan yang menyewakan kamar dilengkapi dengan tempat tidur sekaligus parkir kendaraan.
11. Losmen adalah penginapan yang menyewakan kamar tanpa menyediakan fasilitas makan.
12. Rumah Penginapan adalah rumah yang berisi beberapa kamar untuk disewakan dengan hanya memiliki 1 (satu) dapur untuk dapat dipergunakan sebagai bersama-sama oleh penyewa kamar tersebut.
13. Rumah Kos adalah rumah yang menyewakan sejumlah kamar yang dihuni para mahasiswa atau karyawan yang keberadaannya di kawasan perkampungan dengan keberadaannya harus melaporkan dulu kepada aparat desa setempat dan pembayarannya tiap bulan.
14. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
15. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

16. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
17. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
18. Tempat Hiburan adalah persil atau bagian persil, baik terbuka maupun tertutup yang digunakan untuk menyelenggarakan hiburan.
19. Dihapus.
20. Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan ditempat hiburan dengan dipungut bayaran.
21. Tanda Masuk adalah semua tanda yang sah sebagai bukti memasuki tempat hiburan.
22. Harga Tanda Masuk yang selanjutnya disebut HTM adalah besarnya nilai uang yang melekat pada setiap tanda masuk.
23. Ijin adalah ijin yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
24. Dihapus.
25. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
26. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
27. Pengenal Usaha adalah identitas atas usaha dan/atau jasa layanan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan.
28. Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus.

29. Reklame *Billboard* adalah reklame yang terbuat dari rangka besi atau sejenisnya baik bersinar maupun yang disinari.
30. Reklame *Megatron/ videotron/ walt* adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar atau dengan tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
31. Reklame Kain adalah reklame yang terbuat dari kain berupa gambar atau dengan tulisan berwarna atau tidak berwarna.
32. Reklame Melekat adalah reklame yang menempel pada bangunan atau dinding baik berupa gambar atau dengan tulisan.
33. Reklame Stiker adalah reklame yang dapat dilekatkan yang bahannya bisa terbuat dari kertas ataupun plastik berupa gambar atau dengan tulisan.
34. Reklame Selebaran adalah reklame yang terbuat dari lembaran-lembaran yang bahannya terbuat dari kertas ataupun sejenisnya berupa gambar ataupun dengan tulisan.
35. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan ataupun ditempelkan pada suatu benda bergerak yang berupa gambar atau dengan tulisan.
36. Reklame Kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan.
37. Reklame Udara adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada benda-benda atau yang dapat terbang diudara berupa gambar atau dengan tulisan.
38. Reklame Apung adalah reklame yang ditempatkan pada benda-benda yang dapat mengapung diatas air berupa gambar atau dengan tulisan.



39. Reklame Suara adalah reklame yang berupa bunyi-bunyian baik perkataan maupun peralatan.
40. Reklame Film/*Slide* adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara mempergunakan klise berupa kaca atau film ataupun bahan-bahan sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain dalam ruangan.
41. Reklame Peragaan adalah reklame yang menggunakan alat peraga.
42. Reklame Taman Gantung adalah bentuk reklame yang melintang di jalan yang terbuat dari konstruksi beton yang pada bagian konstruksi atasnya terdapat berbagai tanaman sebagai sarana untuk memperindah kota.
43. Reklame Rombong/Mini Kios adalah reklame yang dipasang atau menempel pada rombongan/mini kios.
44. Lokasi Reklame adalah lokasi dimana titik reklame ditempatkan atau ditempelkan.
45. Titik Reklame adalah tempat dan/atau lokasi dimana bidang reklame didirikan atau ditempelkan.
46. Nilai Strategis adalah ukuran nilai yang ditempatkan pada titik-titik lokasi pemasangan reklame yang dikategorikan sebagai lokasi yang didasarkan kriteria kepadatan lalu lintas, kemudahan pemanfaatan tata ruang kota, pusat keramaian kota serta aspek lainnya.
47. Nilai Jual Objek Reklame yang selanjutnya disebut NJOR adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, instalasi penangkal petir, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain

- sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan/atau terpasang ditempat yang telah diijinkan.
48. Pajak Penerangan Jalan adalah pungutan daerah atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
  49. Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
  50. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
  51. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
  52. Badan Jalan adalah bagian jalan yang meliputi seluruh jalur lalu lintas dan bahu jalan.
  53. Bahu Jalan adalah bagian daerah manfaat jalan berdampingan dengan jalur lalu lintas untuk menampung kendaraan yang berhenti, keperluan darurat dan untuk pendukung bagi lapis pondasi bawah, lapis pondasi dan lapis permukaan.
  54. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
  55. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
  56. Debit Air adalah pemakaian air berdasarkan tekanan air yang akan dimanfaatkan untuk kegiatan usaha, sedangkan debit air dalam hal ini dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
  57. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai Air Tanah yang telah diambil dan dikenai Pajak Air Tanah.
  58. Dihapus.
  59. Dihapus.

- 59a. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga Air Tanah yang akan dikenakan pajak pemanfaatan Air Tanah.
60. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
61. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
62. Dihapus.
63. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Walikota paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
64. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
65. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
66. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
67. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta

dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

68. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
69. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
70. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
71. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
72. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
73. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

74. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
75. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
76. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
77. Dihapus.
78. Daring adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta tepat waktu.
79. Dihapus.
80. Tempat Pembayaran yang selanjutnya disingkat TP adalah Bank Umum yang ditunjuk oleh Walikota untuk menerima pembayaran Pajak Daerah Lainnya dan memindahbukukan ke Bank Persepsi.
81. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Walikota untuk menerima dan menatausahakan setoran penerimaan Pajak Daerah Lainnya.

82. Kode Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui Sistem Billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak.
83. Virtual Account adalah rekening virtual atau rekening bank tidak nyata berbentuk sejumlah nomor ID yang bisa digunakan untuk melakukan pembayaran.
2. Ketentuan Pasal 35 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah yaitu NPA.
- (2) NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor sebagai berikut:
- a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan/atau
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perkalian antara volume pengambilan/ pemanfaatan air dengan HDA.
3. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (5) diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b), dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 36

- (1) Volume pengambilan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), adalah besarnya air yang telah diambil dan dimanfaatkan yang dihitung dalam satuan meter kubik ( $m^3$ ) yang ditentukan berdasarkan catatan meter air atau alat ukur lainnya.
  - (1a) Volume pengambilan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan berdasarkan progresif jumlah kubikasi Air Tanah yang dimanfaatkan setiap bulan.
  - (1b) Jumlah kubikasi Air Tanah secara progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digolongkan sebagai berikut:
    - a. 0 sampai dengan  $50 m^3$ ;
    - b. 51 sampai dengan  $500 m^3$ ;
    - c. 501 sampai dengan  $1000 m^3$ ;
    - d. 1001 sampai dengan  $2500 m^3$ ; dan
    - e. Lebih dari  $2500 m^3$ .
- (2) Meter air atau alat ukur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dipasang oleh Wajib Pajak pada setiap tempat pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
- (3) Dalam hal meter air atau alat ukur lainnya belum terpasang, maka hitungan volume air didasarkan pada dokumen perijinan pengambilan air tanah.
  - (3a) Dalam hal meter air atau alat ukur lainnya belum terpasang dan dokumen perijinan belum ada, maka hitungan volume air didasarkan pada Berita Acara hasil survey lapangan yang dilakukan petugas perangkat daerah.
- (4) Penggunaan meter air atau alat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dinyatakan sah apabila telah disegel oleh Pejabat atau petugas yang ditunjuk.

- (5) HDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di TP atau Bank Persepsi yang ditunjuk sesuai nominal dan waktu yang ditetapkan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan kode billing atau *virtual account*.
5. Ketentuan Pasal 47A dihapus.
6. Ketentuan Pasal 52B ayat (4) dan (5) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52B

- (1) Pelaporan data transaksi usaha secara daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52A ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan menggunakan alat atau sistem perekaman data transaksi usaha.
- (2) Alat atau sistem perekaman data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merekam setiap transaksi pembayaran pada sistem yang dimiliki Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52A ayat (3).
- (3) Alat atau sistem perekam data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merekam hasil penerimaan jumlah pembayaran usaha Wajib Pajak secara harian dan besarnya pajak terutang.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.
- (6) Ketentuan Pasal 52C dihapus.
- (7) Ketentuan Pasal 52E dihapus.



Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 4 September 2023

WALIKOTA MALANG,

ttd.


SUTIAJI

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 4 September 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG

ttd.

ERIK SETYO SANTOSO  
BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2023 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Dr. SUPARNO, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19681112 199102 1 002